



**PUTUSAN**

Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 November 1969, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadillah, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Fadil, AM., SH., MH. alamat Jalan Dr. J. Leimena No.7 Antang Makassar Hp. 0813423924000 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2018 sebagai Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 November 1963, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujungpandang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH. Dan Apriani M, SH., MH. Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2018 sebagai Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi;

Hal. 1 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1996 berdasarkan Kutiapn Akta Nikah No. 339/06/XI/1996 Vide Duplikat Kutipan akta nikah No. 18/DN/VII/2017 tercatat pada PPN KUA Kecamatan ujungpandang Kota Makassar.
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah putus kana perceraian dengan cerai ba'da dukhul sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1440//Pdt.G/2017/P.A.Mks tanggal 29 November 2017 M dan Akta Cerai Nomor 1851AC/2017/PA.Mks
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa satu (1) bangunan rumah permanen lantai 2 beserta perabotannya, bangunan rumah permanen lantai 2 yang berada/terletak di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, luas bangunan 100m<sup>2</sup>.  
Dengan Batas-batas "  
Sebelah Utara : Rumah TETANGGA  
Sebelah Timur : Rumah TETANGGA  
Sebelah selatan : Jalan  
Sebelah barat : Berhadapan dengan laut
  - a. Satu (1) bangunan rumah permanen lantai 2 tersebut di taksir Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Perabotan rumah ditaksir Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
4. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat ada pula harta bersama berupa beberapa perhiasan emas yang dikuasai oleh tergugat antara lain :
  - a. Koin (rupiah) emas 6 buah, harga 1 koin emas 9,5 juta  
6 koin emas sama dengan Rp. 57.000.000 (Lima puluh tujuh juta rupiah)

*Hal. 2 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gelang emas (pesus) 4 buah harga 1 buah gelang Rp. 23.500.000

4 buah gelang emas (Pesus) sama dengan Rp. 94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah)

c. Kalung emas 50 gram harga per gram Rp. 550.000

50 gram kalung emas sama dengan Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

d. Gelang tangan emas 200 gram harga per gram Rp. 550.000

Gelang tangan emas 200 gram sama dengan Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)

e. Cincin emas india 1 pasang 40 gram harga per gram Rp. 550.000

Cincin emas india 1 pasang 40 gram sama dengan Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

- Keseluruhan perhiasan emas senilai Rp. 310.500.000 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan harta gono-gini antara penggugat dan tergugat di taksir sejumlah.

- Satu unit bangunan rumah permanen lantai 2 di pulau lae-lae Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Perabotan rumah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

- Perhiasan emas Rp. 310.500.000 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

- Taksiran jumlah keseluruhan Rp. 760.500.000 (tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa atas harta bersama penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum islam

6. Bahwa sejak perceraian antara penggugat dan tergugat belum ada pembagian atas harta bersama.

7. Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam pasal 35 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, jo pasal 97 kompilasi hukum islam (KHI) penggugat berhak atas setengah harta bersama (membagi dua sama rata)

Hal. 3 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Makassar, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri penggugat dengan tergugat berupa :

Satu (1) bangunan rumah permanen lantai 2 beserta perabotnya, Bangunan rumah permanen lantai 2 berada/terletak di Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar, luas bangunan 100m<sup>2</sup>.

Dengan Batas-batas “

Sebelah Utara : Rumah TETANGGA  
Sebelah Timur : Rumah TETANGGA  
Sebelah selatan : Jalan  
Sebelah barat : Berhadapan dengan laut

4. Menyatakan harta kekayaan berupa beberapa perhiasan emas sah harta bersama selama perkawinan penggugat dan tergugat
5. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berupa satu (1) bangunan rumah permanen lantai 2 dan perabotannya serta beberapa perhiasan emas untuk segera dijual atau dilelang dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum Islam.
6. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing seperdua (membagi dua sama rata)
7. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada penggugat sesuai dengan hukum islam untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.760.500.000 (tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat yakni sebesar Rp.380.250.000 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu

Hal. 4 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila mana perlu dengan bantuan alat negara

8. Menyatakan putusan pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi.

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider.

Mohon agar Pengadilan Agama Makassar dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Muhammad Yunus dan sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 28 November 2018, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas serta menguntungkan bagi Tergugat ;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada point 3 adalah tidak jelas dan kabur adanya, hal ini dikatakan demikian sebab hanya menyatakan rumah permanen 2 lantai tidak jelas luasnya berapa, begitupun dengan perabotan juga tidak jelas dan kabur, perabotan apa yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga dengan demikian dengan ketidak jelasan dalil Penggugat tersebut dalam gugatannya, maka mohon kiranya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Bahwa begitupun dengan dalil Penggugat pada point 4 huruf a dan b juga tidak jelas dan kabur, yang mana hanya menyebutkan harga koin emas tidak menyebutkan satuan gramnya, sehingga dengan ketidak

*Hal. 5 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



jelasan dalil Penggugat tersebut dalam gugatannya, maka mohon kiranya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat saling bertentangan, dimana dalam petitum pada point 7 memohon menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sedangkan dalam posita tidak ada, maka dengan demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima gugatan penggugat tersebut ;

5. Bahwa masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Penggugat, yaitu berupa motor merek Yamaha Vixion, namun Penggugat tidak memasukkan motor tersebut dalam gugatannya, maka oleh kana itu, Tergugat memohon agar kiranya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 1 dan 2 Tergugat tidak menanggapi, kana Tergugat mengakui dalil tersebut ;

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 3 adalah dalil yang mana tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat, namun Tergugat akui bangunan tersebut adalah harta bersama, namun nilai jual yang disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan harga dilapangan, sehingga dengan demikian apabila Penggugat menuntut rumah tersebut, Tergugat keberatan kana yang membangun rumah adalah Tergugat, yang mana Tergugat juga mempunyai pekerjaan, dimana Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat ;

4. Bahwa apabila Penggugat menuntut rumah tersebut yang dianggap sebagai harta bersama, maka dengan demikian Tergugat juga akan menuntut apa yang telah diberikan oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat yang akan diuraikan dalam gugatan

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 adalah point yang sangatlah mengada-ada serta kabur adanya, hal ini dikatakan

*Hal. 6 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



demikian sebab emas yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada, dan lagi pula emas yang dituntut oleh Penggugat adalah emas bawaan sejak gadis serta emas orang tua Tergugat yang dititip kepada Tergugat, maka dengan demikian Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, kana apabila Penggugat mengakui emas tersebut adalah harta bersama, maka dengan demikian Penggugat yang harus membuktikan bahwa emas tersebut adalah harta bersama ;

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada point 5, 6 dan 7 yang diakui oleh Tergugat hanya rumah tapi bukan tanahnya, dan tidak ada harta bersama lain selain dari rumah, dan Tergugat menolak dengan tegas apabila emas adalah harta bersama ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, dan merupakan satu kesatuan sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;

2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam gugatannya hanyalah alasan-alasan yang mengada-ada, dimana alasan-alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat serta alasan yang tidak masuk akal, maka dengan demikian Penggugat menuntut kembali apa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat , karena pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai apa-apa pada saat Tergugat menikahi Penggugat, sedangkan Penggugat sudah mapan dalam hal keuangan,

3. Bahwa oleh karena Tergugat yang memulai, maka dengan demikian Penggugat menuntut kembali apa yang telah diberikan oleh Tergugat berupa :

- Uang waktu Tergugat naik haji adalah uang Penggugat , hal ini Penggugat jelaskan dimana hanya berselang kurang lebih 3 bulan menikah dengan Penggugat, karena Penggugat pada waktu itu sudah haji, dan Penggugat malu karena Tergugat bukan Haji, maka Tergugat menaikkan Tergugat ketanah suci dan uang tersebut adalah uang hasil jerih paya Penggugat dan Tergugat belum bekerja, dimana

*Hal. 7 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



Tergugat mengetahui hal ini, dan oleh karena Tergugat memulai, maka dengan demikian Penggugat menuntut uang tersebut dikembalikan, dimana uang untuk naik haji dengan nilai sekarang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta)

- 10 gelang dengan 1 gelang 10 gram x 10 = 100 gram dengan harga satuan pergram Rp. 500.000 x 100 gram = Rp. 50.000.000 dimana gelang tersebut adalah gelang Penggugat sejak masih gadis, akan tetapi Tergugat pada waktu itu membutuhkan modal, Penggugat memberikan emas tersebut, dan Tergugat berjanji untuk mengembalikan, namun sampai saat ini Tergugat tidak mengganti emas milik Penggugat sampai sekarang ;

- Bahwa oleh karena Penggugat merasa malu dengan masyarakat di pulau lae-lae, Penggugat membelikan cincin kepada Tergugat konvnsi, namun Tergugat selalu menjual cincin tersebut, hal ini total Penggugat membelikannya sebanyak 6 kali, dan cincin tersebut 1 buah seberat 20 gram x 6 cincin satuan pergram Rp. 500.000 x 20 gram = Rp. 10.000.000.- x 6 cincin = Rp. 60.000.000.-, maka oleh karena itu Penggugat menuntut cincin yang telah diberikan oleh Tergugat dikembalikan apakah dalam bentuk cincin atau dalam bentuk uang ;

- Bahwa ada motor yang diambil oleh Tergugat , dimana motor tersebut adalah hasil penjualan emas milik Penggugat , dimana emas dimaksud adalah emas milik Penggugat sejak gadis, akan tetapi Penggugat malu dengan masyarakat lae-lae, karena Tergugat tidak punya motor, maka dengan demikian Penggugat membelikan motor Tergugat, dimana hasil penjualan emas tersebut diserahkan kepada Tergugat, motor apa yang disukai, akan tetapi oleh karena Tergugat yang memulai, maka dengan demikian Penggugat menuntut uang hasil penjualan emas yang dibelikan motor yang saat itu Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat adalah duda yang punya anak, dan pada saat anak Tergugat menikah

Hal. 8 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjual gelang emas 3 biji dan 1 gelang emas seberat 10 gram x 3 gelang = 30 gram x Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000.- maka dengan demikian Penggugat menuntut uang hasil penjualan emas tersebut ;

- Bahwa Penggugat juga menuntut 2 unit perahu yang dikuasai oleh Tergugat padahal perahu tersebut adalah milik Penggugat, namun Tergugat kuasai 2 perahu tersebut, dimana 1 perahu bermesin 10 PK, dan apabila Tergugat ingin memiliki 2 unit perahu tersebut, maka dengan demikian Penggugat menuntut uang pengganti atas 2 unit perahu yang dikuasai oleh Tergugat , yang mana 1 perahu dengan mesin 10 PK dengan nilai Rp. 150.000.000 x 2 = Rp. 300.000.000.-

4. Bahwa oleh karena Tergugat yang memulai menuntut Penggugat , maka dengan demikian Penggugat menuntut kembali apa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat , sebab masyarakat lae-lae tahu bagaimana kehidupan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, serta bagaimana kehidupan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena ada tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 3 di atas, untuk itu Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk mengembalikan berupa :

- uang untuk naik haji yang telah diberikan Tergugat konvesi dengan nilai sekarang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) ;
- 10 biji gelang dengan 1 gelang 10 gram X 10 = 100 gram dengan harga satuan pergram Rp. 500.000x 100 gram = Rp. 50.000.000 ;
- 6 biji cincin tersebut 1 buah seberat 20 gram x 6 cincin satuan pergram Rp. 500.000 x 20 gram = Rp. 10.000.000.- x 6 cincin = Rp. 60.000.000.-, maka oleh karena itu Penggugat menuntut cincin yang telah diberikan oleh Tergugat dikembalikan apakah dalam bentuk cincin atau dalam bentuk uang ;
- Hasil penjualan emas milik Penggugat yang dibelikan motor yang saat itu Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.



- 3 biji gelang emas dan 1 gelang emas seberat 10 gram x 3 gelang = 30 gram x Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000.- maka dengan demikian Penggugat menuntut uang hasil penjualan emas tersebut ;
- 2 unit perahu, yang mana 1 unit perahu dengan mesin 10 PK dengan nilai Rp. 150.000.000 x 2 = Rp. 300.000.000.-

6. Bahwa oleh karena timbulnya masalah ini adalah karena ulah dari Tergugat sendiri, maka dengan demikian mohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengukum Tergugat untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan berupa :

- uang untuk naik haji yang telah diberikan Tergugat konvensi dengan nilai sekarang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) ;
- 10 biji gelang dengan 1 gelang 10 gram x 10 = 100 gram dengan harga satuan pergram Rp. 500.000 x 100 gram = Rp. 50.000.000 ;
- 6 biji cincin tersebut 1 buah seberat 20 gram x 6 cincin satuan pergram Rp. 500.000 x 20 gram = Rp. 10.000.000.- x 6 cincin = Rp. 60.000.000.-, maka oleh karena itu Penggugat menuntut cincin yang telah diberikan oleh Tergugat dikembalikan apakah dalam bentuk cincin atau dalam bentuk uang ;
- Hasil penjualan emas milik Penggugat yang dibelikan motor yang saat itu Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

*Hal. 10 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 biji gelang emas dan 1 gelang emas seberat 10 gram x 3 gelang = 30 gram x Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000.- maka dengan demikian Penggugat menuntut uang hasil penjualan emas tersebut;
  - 2 unit perahu, yang mana 1 unit perahu dengan mesin 10 PK dengan nilai Rp. 150.000.000 x 2 = Rp. 300.000.000.-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Subsidair :

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** menolak secara tegas keseluruhan dalil dan dalih hukum jawaban dalam **Eksepsi** yang dikemukakan oleh **Tergugat**, kecuali apa yang dikemukakan dalam gugatan .
2. Bahwa dalil jawaban **Tergugat** pada Nomor/Poin 2 dan 3 dianggap sebagai gugatan kabur/tidak jelas sehingga dipandang gugatan tidak dapat diterima (*Niet ont vankelijk verklaard*) adalah tafsiran yang salah atau keliru dari **Tergugat**, Hal mana dalam gugatan pembagian **Harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan)** yang wajib hukumnya adalah harus diketahui antara lain : apakah ada/terdapat **Harta gono-gini**, jenis atau apa sajakah bentuknya (*benda bergerak atau benda tidak bergerak*) dan *berapa jumlah/banyaknya ?*
3. Bahwa gugatan **Penggugat** pada Poin 3 tentang rumah permanen 2 lantai tanpa mempersoalkan status tanah dengan batas – batasnya maupun letak tanahnya adalah sudah tepat, oleh karena status tanah adalah merupakan **Tanah Negara**. Secara hukum kalau status Tanah Negara maka bukan hak milik bagi **Penggugat** dan **Tergugat** yang menguasai dan menempati tanah a quo, melainkan hak kepemilikan hanya ada pada bangunan/rumah yang dibangun oleh meka selama dalam hubungan ikatan perkawinan, yang oleh hukum dikenal sebagai **Harta gono – gini (harta dalam perkawinan)**. Hal lain pula untuk dipertimbangkan mengenai status hukum hak atas tanah yang ditempati /dikuasai oleh **Penggugat** dan

*Hal. 11 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



**Tergugat** adalah kedudukan hukum hak-hak atas tanah berbeda dengan benda-benda yang melekat di atasnya, sebagaimana memenuhi asas hukum tanah di Indonesia yang mengandung prinsip (**asas**) **Horizontal**, yaitu : “ **Adanya pemisahan hak atas tanah dengan benda-benda yang terletak atau melekat di atas tanah** ” (**itu harus dipahami oleh orang hukum**), dan implementasi dari **asas Horizontal** tersebut telah ditetapkan dalam **UUPA pasal 44 ayat (1)**. Dengan demikian gugatan **Penggugat** sudah tepat mempersoalkan **Harta gono-gini** atas rumah /bangunan, bukan hak atas tanah karena tidak masuk sebagai **Harta gono-gini**/bukan hak milik para pihak;

4. Bahwa gugatan **Penggugat** tidak dapat diartikan kabur/tidak jelas apabila dalam gugatan tidak mencantumkan jenis-jenis perabot rumah tangga (**piring, gelas, kursi meja dan lain-lain**), begitu pula dengan harga/nilai satuan emas mengenai jumlah gram-nya ?. Hal mana sudah menjadi ketetapan hukum yang Rasional bahwa : **Apabila Penggugat mampu membuktikan ada/terdapat harta gono-gini dalam perkawinan baik mengenai perabot rumah tangga atau pun benda bergerak berupa emas, maka hakim wajib untuk menilai atau menaksirnya sesuai kewenangan mengadili perkara (Ex officio) yang melekat pada dirinya berdasarkan pada hukum acara pembuktian dalam perkara perdata.** Mengingat bahwa **penggugat** telah mencantumkan jenis/macamnya emas dengan nilai satuan harganya di dalam gugatan, maka wajib hukumnya kepada **Majelis Hakim menilainya**. Apabila fakta hukumnya benar ada/terdapat jenis **Harta gono-gini** tersebut dan terdapat perbedaan mengenai selisih biaya/harganya maka **Majelis Hakim memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menghitung/menaksir harga emas tersebut sesuai berapa banyaknya/jumlahnya**. Secara hukum gugatan **Penggugat** tidak kabur/obscuur libel sehingga keliru apabila **Tergugat** menilai gugatan **Penggugat** harus tidak dapat di terima (**NO**).

Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara, **Penggugat** juga telah mengajukan replik yang pada prinsipnya tetap pada gugatan semula,

*Hal. 12 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menambahkan bahwa karena Penggugat yang mengaku ada harta bersama berupa emas, maka Penggugat yang harus membuktikannya;

Bahwa demikian pula dalam gugatan rekonvensi, penggugat yang kini berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Tentang Eksepsi :**

1. Bahwa segala dalil dan dalih hukum pada **Replik** dalam gugatan Konvensi baik pada **Eksepsi** maupun pokok perkara dianggap termuat/terangkum kembali dalam jawaban pada bagian **Eksepsi** dalam Rekonvensi, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** tidak memenuhi syarat formiil, oleh karena **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatan Konvensi telah mempersoalkan harta yang selama dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi diperoleh mereka baik berupa rumah, emas, Perahu bahkan dapat naik Haji **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi** karena uang yang diperoleh dalam perkawinan mereka. Sehingga secara hukum mengenai hal tersebut adalah bagian dari **Ranah pembuktian di persidangan**, yang menurut hukum sebagai akibatnya adalah bilamana **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi** terbukti memenuhi pembuktiannya, maka wajib hukumnya gugatan Konvensi dikabulkan.
3. Bahwa secara hukum acara perdata pada **Pengadilan Agama**, jika gugatan Konvensi dikabulkan maka secara otomatis gugatan Rekonvensi harus ditolak, dan sebaliknya bilamana gugatan Konvensi **Penggugat Konvensi** tidak dapat dibuktikan, maka gugatan konvensi harus ditolak sedangkan gugatan Rekonvensi harus tidak dapat diterima, mengingat dalil sengketanya masih sama yaitu: **Pembuktian tentang hak atas Harta gono-gini**. Sekali lagi karena dalil hukum tersebut telah masuk pada **Ranah pembuktian**, maka adalah kewajiban hukum bagi para pihak untuk saling membuktikan satu sama lainnya sebagaimana telah diatur dalam **ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : “Setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menunjuk**

*Hal. 13 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu peristiwa untuk mengalihkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala dalil dan dalih hukum pada **Replik** dalam gugatan Konvensi baik **Eksepsi** maupun **Pokok Perkara**, dan **Eksepsi** dalam Rekonvensi dianggap termuat/terangkum kembali dalam jawaban pada **Pokok Perkara** dalam Rekonvensi, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

2. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** erat keterkaitannya dengan pembuktian pokok Perkara yang hubungannya dengan bagaimana cara membuktikan dalil gugatan sehubungan dengan **ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata**, maka **Tergugat Rekonvensi** tidak perlu menanggapi secara panjang lebar dalil gugatan Rekonvensi. Akan tetapi khusus untuk dalili gugatan Konvensi dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengenai **Harta gono gini rumah/bangunan** milik bersama tidak di bantah oleh **Tergugat Konvensi**, maka secara hukum telah terdapat pengakuan oleh **Tergugat Konvensi atas rumah/bangunan** adalah merupakan **Harta gono-gini**. Dengan demikian haruslah dikabulkan bangunan/rumah sebagai **Harta gono-gini**, mengingat telah terjadi pengakuan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan hal tersebut (**pengakuan**) **dipersidangan telah** menjadi penetapan pengadilan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Jo Pasal 1866 KUH Perdata Jo Pasal 311, 312 dan 313 Rbg**. Adapun **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur Tentang Pengakuan** tersebut dibawah ini sebagai berikut :

- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.803 K/Sip/1970**, tanggal 8 Mei 1971 kaidah hukumnya berbunyi : “ Hal – hal yang diajukan **Penggugat** tidak disangkal oleh **Tergugat** dapat dianggap sebagai alat bukti pengakuan di muka persidangan”.
- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.395 K/Sip/1971**, tanggal 10 Juli 1971 kaidah hukumnya berbunyi : “ Pengakuan secara diam –

*Hal. 14 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



diam (Implicite) yang dilakukan di muka persidangan, maka pengakuan demikian telah sah menurut hukum”.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, kaidah hukumnya berbunyi :” Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Tergugat tidak perlu di bebani kewajiban membuktikan dalil – dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan tersebut”.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.986 K/Sip/1971, tanggal 22 maret 1972, kaidah hukumnya berbunyi : “Dalam persidangan Pihak Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan isi surat yang didalilkan di persidangan dinilai terbukti dan dapat dikabulkan”.

Bahwa oleh karena telah menjadi hukum dalam hal ini adanya pengakuan dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai alat bukti**, maka cukup beralasan hukum gugatan Konvensi harus dikabulkan tanpa alasan apapun in cassu rumah/bangunan adalah **harta bersama perkawinan**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam Konvensi maupun Rekonvensi, maka **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi** memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam **Perkara Nomor : 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar**, sudilah kiranya mempertimbangkan dan memutuskan sesuai tuntutan Tergugat dalam rekonvensi ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi, juga replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa begitu juga Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada prinsipnya tetap pada jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat, baik dalam gugatan konvensi, maupun dalam rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Hal. 15 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



A.-----

Surat :

1. Fotokopy salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1440/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 29 Nopember 2017, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 1851AC/2017/PA.Mks, tanggal 18 Desember 2017, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopy/gambar sebuah rumah dua lantai, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.4;  
Fotokopy/gambar sebuah rumah dua lantai, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.4a;
5. Fotokopy/gambar perabotan rumah berupa kursi sofa dan lemari, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopy/gambar perhiasan emas berupa kalung dan gelang, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.6;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, keduanya pernah menjadi suami isteri dan sudah bercerai;  
Bahwa setahu saksi semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus suami isteri telah memiliki harta yang diperoleh secara bersama-sama

*Hal. 16 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa satu buah rumah permanen dua lantai berukuran krang lebih 10 x 20 meter persegi, memiliki sebuah perahu beserta mesinnya, satu unit motor merk Scorpio serta berbagai jenis emas perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati rumah tersebut merupakan tanah negara yang diberikan sebagai hak pakai untuk mendirikan bangunan dengan membayar pajak (PBB), bahkan semua masyarakat pulau Lae-lae tidak ada yang memiliki Sertifikat Hak Miliki, tetapi hanya merupakan hak pakai saja;

Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) yang dipercayakan untuk memberikan izin kepada warga mendirikan bangunan (rumah);

Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut dibangun sekitar tiga tahun setelah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan lokasi rumah tersebut sebelumnya merupakan tanah kosong, namun sekarang telah dibangun rumah disekitar rumahnya sehingga mempunyai batas-bata yaitu sebelah utara dengan rumah TETANGGA, sebelah selatan dengan Jalanan, sebelah timur dengan dengan rumah TETANGGA dan sebelah barat dengan laut;

Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang perabot yang ada dalam rumah Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui banyak emas seperti cincing, kalung dan beberapa gelang yang sering dipakai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, sedangkan jenisnya ada berupa ringgit, rupiah dan pesos;

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai nelayan memiliki perahu boat dan diberi tugas sebagai pengawas dan penjaga speed boat di Pulau Lae-lae, sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga;

bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di makassar dan naik haji setelah tiga tahun pernikahan;

*Hal. 17 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih sepupu satu kali dengan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama masih terikat sebagai suami isteri telah memiliki harta yang diperoleh bersama berupa sebuah rumah permanen dua lantai, sebuah perahu lengkap dengan mesinnya, sepeda motor merek Scorpio dan berbagai jenis emas berupa gelang, kalung dan cincin;

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat membangun rumah merupakan tanah negara dan merupakan hak pakai untuk mendirikan bangunan dengan membayar pajak (PBB) dan semua warga di Pulau La-lae hanya mendapatkan hak pakai saja;

Bahwa rumah tersebut dibangun Penggugat dengan tergugat sekitar tiga tahun setelah melangsungkan pernikahan;

Bahwa luas tanahnya 12 x 15 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara dengan rumah TETANGGA, sebelah Selatan dengan Jalanan, sebelah Timur dengan rumah TETANGGA dan sebelah barat dengan Laut;

Bahwa saksi juga mengetahui adanya perabot rumah berupa TV, kursi sofa dan meja makan, namun saksi tidak mengetahui tipe Televisi dan kursi sofa tersebut, selain itu saksi juga sering melihat Tergugat memakai perhiasan berupa kalung, cincin, anting-anting dan beberapa gelang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai nelayan disamping diberi tugas oleh masyarakat sebagai pengawas/Penjaga Speed boat yang ada di Pulau Lae-lae, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

*Hal. 18 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

Bahwa sebagai bukti lawan, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi juga telah mengajukan bukti-bukti baik dalam Konvensi begitu pula dalam gugatan rekonsensi berupa :

Surat-surat :

1. Fotokopy gambar/foto sebuah bangunan rumah telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan aslinya, bukti T.1
2. Fotokopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB Tahun 2013 atas nama H. Nuraeda Maming, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2
3. Fotokopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Yamaha dengan Nomor Polisi XXXX AM atas nama PENGGUGAT Dg. Tutu, tanggal 21 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3
4. Fotokopy Gambar/foto sebuah perahu motor telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga di P. Lae-lae selama kurang lebih 20 tahun, keduanya pernah hidup sebagai suami isteri, kemudian bercerai pada bulan Nopember 2017;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama terikat hubungan suami isteri telah memiliki harta yang diperoleh secara bersama-sama berupa rumah permanen dua lantai, satu buah perahu motor (katinting);

Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat membangun rumah adalah tanah negara yang diberikan sebagai hak pakai

*Hal. 19 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat menempati membangun rumah dengan membayar pajak kepada pemerintah dan semua warga di P. Lae-lae menggunakan tanah sebagai hak pakai dari pemerintah dengan membayar pajak setiap tahunnya;

Bahwa setahu saksi perhiasan emas yang dipakai Tergugat (TERGUGAT) adalah milik Tergugat sendiri sebagai harta bawaan yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat (PENGGUGAT) dan saksi sering melihat Tergugat memakai perhiasan ketika masih gadis.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perabot yang ada dalam rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihat barang-barang berupa lemari (bufet) diangkut ke rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai nelayan (pancing ikan) dan juga sebagai pengawas speed boat yang ada di P. Lae-lae, sedangkan Tergugat bekerja sebagai rentenir (Pengijon) sejak dulu;

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 dan perahu motor (katinting) dan sebuah sepeda motor dibeli Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagai suami isteri karena bertetangga di P. Lae-lae sejak dulu, namun sekitar bulan Nopember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri telah memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen dua lantai yang dibangun sekitar tiga tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, memiliki satu buah perahu motor (Katinting) dan sebuah sepeda motor;

*Hal. 20 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah bangunan rumah tersebut adalah tanah negara yang diberikan sebagai hak pakai untuk ditempati membangun rumah dengan membayar pajak (PBB) setiap tahun dan semua warga di P. Lae-lae membangun rumah tanpa memiliki sertifikat hak milik;

Bahwa setahu saksi pula di dalam rumah Penggugat tersebut terdapat berbagai perabot rumah berupa 3 (tiga) stel kursi sofa, dua stel dibeli Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dan satu stel dibeli setelah menikah, selain itu Tergugat juga memiliki banyak emas berupa cincin, kalung dan beberapa gelang yang sering dipakai Tergugat sewaktu masih gadis, bahkan saksi sering meminjam gelang Tergugat, selain itu Tergugat juga memiliki emas berupa ringgit, rupiah dan pesus, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai rentenir (pengijon) dan sudah menunaikan ibadah haji sebelum menikah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja sebagai nelayan pancing, juga diberi tugas sebagai pengawas speed boat di P. Lae-lae dan menunaikan ibadah haji setelah satu tahun menikah dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi setelah mengajukan beberapa pertanyaan menyatakan akan mengajukan tanggapan pada tahap pengajuan kesimpulan;

Bahwa majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 berlokasi di Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat masing-masing di dampingi kuasa, serta dihadiri pihak Pemerintah setempat (Lurah) dan pihak Kepolisian (Binmas) P. Lae-lae;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

*Hal. 21 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban dalam Konvensi juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik dalam hal kompetensi relatif maupun dalam hal kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim dalam mengadili perkara, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, eksepsi demikian harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut, Tergugat telah mengajukan sanggahan terkait pokok perkara *verweer ten principale*, bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat terkait rumah telah tidak menyebutkan luas, namun eksepsi tersebut tidak beralasan karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata gugatan terkait hal tersebut sudah jelas, walaupun terhadap eksepsi selainnya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan untuk keseluruhan gugatan, maka dengan sendirinya eksepsi Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat tetap mohon perkaranya diperiksa dan diputus dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November

*Hal. 22 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 mediasi tidak berhasil Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Harta bersama selama perkawinan bersama Tergugat dengan dalil bahwa harta berupa satu unit rumah permanen dua lantai seluas 100 m2 beserta perabotnya, terletak di Pulau Lae-lae RT.001, RW.001, Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA.
- Sebelah Timur : Rumah TETANGGA.
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : dengan laut.

Selain itu terdapat pula harta bersama yang lain berupa beberapa perhiasan antara lain Koin emas enam (6) buah, gelang emas (pesus) empat (4) buah, kalung emas 50 gram, gelang tangan emas 200 gram dan Cincin emas India satu (1) pasang 40 gram, yang keseluruhan emas tersebut ditaksir senilai Rp310.500.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah dimaksud Penggugat sebagai harta bersama tersebut, dibangun di atas tanah negara dengan status hak pakai yang diberikan pemerintah untuk mendirikan bangunan (rumah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah meberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun harta yang dibenarkan Tergugat sebagai harta bersama yaitu satu unit rumah permanen dua lantai sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, maka pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang memberi pengakuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, telah terbukti dengan sempurna sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat satu unit (sebuah) rumah permanen dua lantai seluas 100 m2 yang terletak di Pulau

*Hal. 23 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lae-lae RT.001, RW.001, Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA.
- Sebelah Timur : Rumah TETANGGA.
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : dengan laut.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat (di luar tanah bangunan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perabot rumah yang ada dalam rumah juga termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, dibantah oleh Tergugat melalui eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas perabot rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan terkait harta harus dibedakan antara harta yang sipatnya benda bergerak dan tidak bergerak, dalam hal ini menurut hukum acara gugatan terhadap benda bergerak harus menyebutkan identitasnya selengkap mungkin, dimaksudkan untuk membedakan dan atau memisahkan dari benda bergerak milik orang lain yang seharusnya tidak digugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan terkait perabot rumah telah tidak diajukan secara jelas dan rinci, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1975 Nomor 1149/K/Sip/1975 yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat sendiri majelis Hakim, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait emas sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagai harta bawaan Tergugat sendiri yang sudah ada sejak masih gadis dan sebagian merupakan emas orang tua Tergugat yang dititipkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, maka bukti Penggugat yang terkait akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa gambar / foto seseorang yang memakai perhiasan berupa kalung, anting dan gelang, dalam hal ini

*Hal. 24 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bukti awal yang akan dilengkapi dan dipertimbangkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat serta didasarkan pada pengetahuan saksi, dengan demikian kasaksian para saksi dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 dan 308 Rbg.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengaku hanya pernah melihat TERGUGAT (Tergugat) memakai emas seperti cincin, gelang dan kalung berupa ringgit, rupiah dan pesos, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, tahun perolehannya dan diperoleh dari mana, demikian pula saksi tidak mengetahui taksiran harga seluruhnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, telah pula mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa kesaksian dua orang saksi telah dewasa dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, mengenal Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu kesaksian yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan, antara lain dari keterangan saksi satu Denta binti Dg. Rahman mengaku mengetahui dan sering melihat Tergugat memakai emas pada saat Tergugat masih gadis berupa ringgit, rupiah dan pesos, bahkan dirinya (saksi) mengaku pernah dipinjamkan emas Tergugat berupa gelang, demikian pula dari keterangan saksi dua Hasnah binti Tali juga mengaku melihat Tergugat memakai emas berupa cincin, kalung dan beberapa gelang yang sering dipakai Tergugat pada waktu masih gadis karena Tergugat punya usaha sebagai rentenir (pengijon) yang kaya raya, bahkan sudah menunaikan ibadah haji sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di lokasi yang dianggap barang berupa emas tersebut

*Hal. 25 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sesuai permintaan Penggugat, juga telah tidak ditemukan barang berupa emas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, di samping itu Tergugat tetap menyangkal tentang adanya barang berupa emas yang diperoleh dalam pernikahan, kecuali menyatakan adanya beberapa perhiasan emas yang sudah dijual bersama untuk kepetingan keluarga dan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat terkait beberapa perhiasan emas sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, telah tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penggugat untuk pelaksanaan putusan serta merta, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang mempersyaratkan adanya uang jaminan, hal mana telah tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini harus pula dinyatakan tidak diterima;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk dikembalikan barang yang didalilkan sebagai harta bawaan Penggugat yang pernah diberikan kepada Tergugat berupa Uang Naik Haji sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sepuluh (10) biji gelang seberat seluruhnya 100 gram, enam (6) biji cincin seberat seluruhnya 20 gram, hasil penjualan emas milik Penggugat yang telah dipakai untuk beli motor senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), tiga (3) biji gelang emas seberat seluruhnya 30 gram dan dua (2) unit perahu dengan mesin 10 PK dengan nilai seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak perlu menanggapi dengan alasan erat kaitannya dengan pembuktian pokok perkara dalam konvensi, sehingga Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;

*Hal. 26 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama harus dibedakan dengan harta bawaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan ayat (2) berbunyi "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*", selanjutnya pada Pasal 37 Undang-undang tersebut berbunyi "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*" hal mana dalam penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*hukumnya*" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membelikan dan atau memberikan harta miliknya (harta bawaan) kepada Tergugat berupa Ongkos Naik Haji (ONH), membelikan cicincin, menjual gelang untuk dibelikan motor, menjual emas untuk keperluan biaya pernikahan anak Tergugat dan sebagainya, hal mana dilakukan atas kerelaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, tanpa menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan pengembalian harta yang didalilkan sebagai harta bawaan Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat dan bukan menyangkut harta bersama sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama yang harus diatur menurut hukum Islam dan atau hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*abscuur libel*) dan harus pula dinyatakan tidak diterima;

*Hal. 27 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, masing-masing Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tersebut;

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat satu (1) buah bangunan rumah permanen dua lantai seluas 100 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan rumah TETANGGA;
  - Sebelah Timur dengan rumah TETANGGA;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat dengan Laut / Pantai;
3. Menyatakan harta bersama pada (point 2) tersebut, separuh (1/2) untuk Penggugat dan separuh (1/2) untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya diserahkan untuk dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang mengenai perabotan rumah;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai perhiasan emas;
7. Menyatakan pula tidak menerima gugatan untuk selain dan selebihnya;

*Hal. 28 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Haeruddin**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp1.200.000,00

Hal. 29 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.716.000,00</b>

( satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. 30 dari 30 halaman putusan Nomor 2507/Pdt.G/2018/PA.Mks.